

Nomor : TIO.CRO/CCL. 484 /ADD/2019
 Tanggal : 20 September 2019
 Lampiran : -

Kepada
PT Patiware
 Gama Tower, Lt.45
 Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
 Jakarta Selatan, 12940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Plaza Mandiri
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577
 www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit.**

- Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, , berikut Addendum dan perubahannya ("Perjanjian").-----
- Surat Bank Nomor : CBG.CB6/SPPK/091/2019 tanggal 19 September 2019 ("SPPK").-----

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Patiware ("DEBITUR") yang berakar pada Perjanjian, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Addendum II (Kedua) sesuai Surat BANK Nomor TIO.CRO/CCL.913/ADD/2018 tanggal 19-09-2018 (sembilan belas September dua ribu delapan belas), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

- 1) Limit Kredit : Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).-----
- 2) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.-----
- 3) Sifat Kredit : Revolving.-----
- 4) Tujuan : Membiayai operasional kebun dan Pabrik Kelapa Sawit kapasitas olah 45 (empat puluh lima) Ton Tandan Buah Segar (TBS) per Jam yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk pembelian TBS plasma/pihak ketiga.-----
- 5) Jangka Waktu : 6 (enam) bulan sampai dengan 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh).-----
- 6) Suku Bunga :
 - 10% p.a (sepuluh persen per tahun) yang dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.--
 - Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan.-----
- 7) Biaya Administrasi : Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).-----
- 8) Provisi : 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 9) Servicing Fee : 0,20 % (nol koma dua puluh persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 10) Denda Tunggal : 2% p.a (dua persen) pertahun diatas suku bunga kredit yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. -----
- 11) Pelunasan Dipercepat : Tidak dikenakan denda (Pinalty)-----

Ketentuan mengenai suku bunga, provisi, fee, denda tunggal, *penalty* dan biaya atas ongkos-ongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. Perubahan tersebut akan disesuaikan oleh BANK dan mengikat perusahaan cukup dengan pemberitahuan secara tertulis.-----

- 12) Penarikan : Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari DEBITUR dengan frekuensi penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR.-----
- 13) Agunan Kredit : - Agunan *Non Fixed Asset* berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).-----
 - *Fixed asset* perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi.-----
 - Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK.-----
 - Seluruh agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas Kredit lain atas nama perusahaan dan bersifat joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit sindikasi atas nama PT. Energi Unggul Persada (afiliasi) di BANK.-----
- 14) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUR (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan pihak ketiga yang disampaikan ke BANK, dan asuransi).-----

II. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada SPPK.-----

III. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perjanjian Kredit sebagai berikut :-----

- 1) Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 3**-----
 -----**SIFAT DAN TUJUAN**-----

"2. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR untuk membiayai operasional kebun dan Pabrik Kelapa Sawit kapasitas olah 45 (empat puluh lima) Ton Tandan Buah Segar (TBS) per Jam yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk pembelian TBS plasma atau pihak ketiga." -----

- 2) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 4**-----
 -----**JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT**-----

"1. Jangka waktu Fasilitas Kredit ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24-09-2019 (dua puluh empat September dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh)."-----

- 3) Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat 1 butir b Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 8**-----

-----**KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT**-----

- “1. Ketentuan Penarikan Kredit. -----

Penarikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya disebut “Penarikan Kredit”) dapat dilakukan oleh DEBITUR dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- b. Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari DEBITUR dengan frekuensi penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR. -----

- 4) Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir b dan ayat 7 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 16**-----

-----**AGUNAN KREDIT**-----

- “1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut: -----

- b. Agunan Fixed Asset berupa : -----

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 73.428.500 M2 (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratusmeter persegi) terdaftar atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, telah dibebani dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan BANK sebagai berikut : -----

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 654/2016 tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu enam belas), dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). -----
- Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 21 tanggal 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas), dengan nilai pembebanan sebesar Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/SKN/VIII/2019 tanggal 15-08-2019 (lima belas Agustus dua ribu sembilan belas) yang dikeluarkan oleh Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -----

Selanjutnya agunan tersebut pada ayat ini akan disebut “Agunan”, sedangkan dokumen-dokumen kepemilikan Agunan dan dokumen-dokumen pengikatan Agunan akan disebut “Dokumen Agunan”.-----

Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan akta-akta tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.”-----

7. Seluruh agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini bersifat Cross Collateral dan Cross Default, dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) bersifat Cross Collateral dan Cross Default dengan seluruh Fasilitas yang diterima oleh DEBITUR dari BANK berupa : -----

- Fasilitas Kredit Investasi I ("KI Tranche I") dengan limit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor CRO.KP/167/KI/2016, Akta Nomor 19, tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas), yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----
- Fasilitas Kredit Investasi II ("KI Tranche II") dengan limit sebesar Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor CRO.KP/168/KI/2016, Akta Nomor 20 tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas), yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----

berikut Addendum-addendumnya. -----

- b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) bersifat Cross Collateral dan Cross Default dengan seluruh Fasilitas yang diterima oleh PT. ENERGI UNGGUL PERSADA dari BANK berupa : -----

- Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Sindikasi dengan limit sebagai berikut : -----

- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). -----
- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp.1.045.742.000.000,- (satu triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah). -----


dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Akta Nomor 05 tanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----

- IV. Surat ini berlaku sebagai Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyatakan berlaku efektif setelah DEBITUR memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----

1. Menandatangani Addendum Perjanjian Kredit oleh pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar DEBITUR.-----
2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima.-----


- V. Segala ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Perjanjian berikut addendum-addendumnya, sepanjang tidak diubah/diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.-----

 PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. 


Haryo Parampara
 Vice President

PT. PATIWARE




Halim Gotali
 Direktur